



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 1999

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 34 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 1996 telah ditetapkan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi Laut yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional (DSN);
 - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 439/BSN-I/HK/03/98 tanggal 3 Agustus 1998 tentang Penetapan 56 (lima puluh enam) Standar Nasional Indonesia, telah disetujui 15 (lima belas) buah standar di Bidang Transportasi Laut untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 1996 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi Laut;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3483);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/PHB-80 dan KM.164/OT.002/PHB-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.59 Tahun 1998;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 439/BSN-I/HK/08/98 tentang Penetapan 56 (lima puluh enam) Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 34 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT.

Pasal I

- A. Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 1996 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi sebagai berikut :

"Menambah Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi Laut mulai angka 6 sampai dengan angka 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini."

- B. Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi Laut angka 6 sampai dengan angka 20 sebagaimana tersebut huruf A, telah mendapat persetujuan Badan Standar Nasional (BSN) dengan Keputusan Kepala Badan Standar Nasional Nomor 493/BSN-1/HK/08/98.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 JANUARI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
4. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 1999
TANGGAL : 27 JANUARI 1999


STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

NO	NOMOR STANDAR NASIONAL INDONESIA	NAMA STANDAR
6.	SNI 10 - 4830 - 1998	Ukuran flensa sambungan pembuangan limbah minyak di kapal
7.	SNI 10 - 4831 - 1998	Ukuran flensa sambungan darat internasional untuk pemadam kebakaran di kapal
8.	SNI 10 - 4832 - 1998	Isolasi kebakaran untuk sekat dan geladak kapal barang
9.	SNI 10 - 4833 - 1998	Isolasi kebakaran untuk sekat dan geladak kapal penumpang
10.	SNI 10 - 4834 - 1998	Persyaratan ruang penumpang di kapal
11.	SNI 10 - 4834 - 1998	Sistem komunikasi penanggulangan tumpahan minyak di laut
12.	SNI 10 - 4836 - 1998	Karakter irama cahaya suar untuk sarana bantu navigasi pelayaran
13.	SNI 10 - 4837 - 1998	Fasilitas dan rambu-rambu keselamatan di pelabuhan laut
14.	SNI 10 - 4838 - 1998	Persyaratan terminal penumpang di pelabuhan laut
15.	SNI 19 - 4846 - 1998	Persyaratan perlengkapan petugas pemadam kebakaran di kapal
16.	SNI 19 - 4847 - 1998	Kualifikasi tenaga penyelam
17.	SNI 19 - 4848 - 1998	Persyaratan operasi penyelam dengan peralatan pasok udara pernapasan yang dibawa oleh penyelam (SCUBA)
18.	SNI 19 - 4849 - 1998	Persyaratan peralatan penanggulangan tumpahan minyak di laut
19.	SNI 19 - 4850 - 1998	Tata Cara pelaporan tumpahan minyak di laut
20.	SNI 19 - 4851 - 1998	Peralatan pemadam kebakaran di pelabuhan laut

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO



LAMPIRAN KM.8 TH '99

FILE TERSENDIRI